



BUPATI ACEH UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 067/ 57 /2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;

Memutuskan....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut "PPID" dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID Utama dan PPID Pembantu.
- KETIGA : PPID Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari OPD dalam Kabupaten Aceh Utara;
 - menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh OPD yang ada di lingkungan Kabupaten Aceh Utara;
 - melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasi;
 - menugaskan OPD dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - membentuk Tim Fasilitasi Penganganan Sengketa Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- KEEMPAT : PPID Utama dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari OPD dalam Kabupaten Aceh Utara yang menjadi cakupan kerjanya;
 - mengoordinasikan pemberian informasi dan dokumentasi dengan OPD dalam Kabupaten Aceh Utara yang menjadi cakupan kerjanya;
 - menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - mengugaskan OPD dalam Kabupaten Aceh Utara dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KELIMA : a. PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

menjamin....

4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah masing-masing OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menjadi bahan informasi publik; dan
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a PPID Pembantu khususnya Sekretariat DPRK bertugas untuk:
1. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRK sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRK untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

- KEENAM : PPID Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- KETUJUH : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PPID Utama.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 067/55/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 13 Januari 2025 M
13 Rajab 1446 H



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 067/57 /2025

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati Aceh Utara	Pembina	
2	Wakil Bupati Aceh Utara	Pembina	
3	Sekretaris Daerah	Pengarah Selaku Atasan PPID	
4	Asisten Pemerintah, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	Tim Pertimbangan	
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Tim Pertimbangan	
6	Asisten Administrasi Umum	Tim Pertimbangan	
7	Inspektur Kabupaten Aceh Utara	Tim Pertimbangan	
8	Seluruh Kepala SKPK dalam Kabupaten Aceh Utara	Tim Pertimbangan	
9	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Utara	PPID Utama	
10	Kasubbag Umum pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh	Anggota	
11	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh	Ketua Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
12	Pejabat fungsional pada Bagian Humas Setdakab Aceh Utara	Anggota	
13	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	Ketua Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
14	Pejabat fungsional pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	Anggota	
15	Pejabat fungsional pada Bidang Humas dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Aceh Utara	Anggota	
16	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
17	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
18	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
19	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
20	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
21	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
22	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
23	Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustri, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
24	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
25	Sekretaris DPRK Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	

1	2	3	4
26	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
27	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
28	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
29	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
30	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
31	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
32	Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
33	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
34	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
35	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
36	Sekretaris Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
37	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Aceh Utara	PPID Pembantu	
38	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
39	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
40	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
41	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
42	Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
43	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Aceh Utara	PPID Pembantu	
44	Sekretaris SATPOL PP dan WH Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
45	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
46	Sekretaris MPU Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
47	Sekretaris MAA Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
48	Sekretaris MPD Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
49	Sekretaris Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	
50	Para Sekretaris Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	

